PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MAQASID SYARIAH INDEX PADA BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BEI 2021-2025

Annisa Rasaki Purnama[1], Rahmi Isriani[2]

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
E-mail : annisarasakipurnama@gmail.com[1], rahmiisriani@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Indeks Maqasid Syariah (MSI) pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2025. Metodologi yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari laporan tahunan bank syariah yang kemudian dianalisis melalui regresi linier berganda. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa secara terpisah, jumlah anggota DPS, frekuensi pertemuan DPS, dan Good Corporate Governance tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Maqasid Syariah Index, dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,163; 0,061; dan 0,810 yang lebih besar dari 0,05. Lebih lanjut , hasil dari uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa kombinasi Dewan Pengawas Syariah dan Good Corporate Governance juga tidak memberikan dampak signifikan pada Maqasid Syariah Index dengan nilai signifikansi 0,252 > 0,05. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang mencapai 0,2196 menunjukkan bahwa variabel DPS dan GCG hanya mampu menjelaskan 21,96% dari variasi Indeks Maqasid Syariah, sementara 78,04% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar cakupan penelitian. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dewan Pengawas Syariah serta Good Corporate Governance saat ini belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Indeks Maqasid Syariah pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2021–2025.

Kata Kunci : *Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Governance,Maqasid Syariah Index*

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of the Sharia Supervisory Board (SSB) and Good Corporate Governance (GCG) on the Maqasid Syariah Index (MSI) in Islamic banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2021–2025 period. The methodology used is a quantitative approach using secondary data collected from the annual reports of Islamic banks which are then analyzed through multiple linear regression. The findings of the study indicate that separately, the number of SSB members, the frequency of SSB meetings, and Good Corporate Governance do not show a significant effect on the Maqasid Syariah Index, with significance values of 0.163; 0.061; and 0.810, respectively, which are greater than 0.05. Furthermore, the results of the simultaneous test (F test) indicate that the combination of the Sharia Supervisory Board and Good Corporate Governance also does not have a significant impact on the Maqasid Syariah Index with a significance value of 0.252 > 0.05. The coefficient of determination (R^2) of 0.2196 indicates that the Sharia Supervisory Board (SSB) and GCG variables only explain 21.96% of the variation in the Maqasid Syariah Index, while the remaining 78.04% is influenced by other variables outside the scope of this study. Therefore, it can be concluded that the Sharia Supervisory Board and Good Corporate Governance have not yet shown a significant influence on the performance of the Maqasid Syariah Index in Islamic banks listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2021–2025 period.

Keywords : *Sharia Supervisory Board, Good Corporate Governance, Maqasid Syariah Index*

PENDAHULUAN

Perbankkan syariah di Indonesia setelah terjadinya pandemi covid 19 adalah masa pemulihan dan penyesuaian pertumbuhan aset serta peningkatan permintaan terhadap layanan keuangan berbasis syariah sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah dituntut tidak hanya menghasilkan profit, tetapi juga mewujudkan tujuan syariah (maqasid syariah index).Sejalan dengan Penelitian Rahmawati dan Mufid (2023) juga menunjukkan bahwa DPS memiliki peran penting, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada kualitas pengawasan dan frekuensi rapat pengawasan. [1] Sementara itu, studi Yuliani (2022) menegaskan bahwa penerapan GCG tidak selalu berkorelasi langsung dengan kinerja syariah karena beberapa indikator syariah memerlukan dukungan budaya organisasi dan komitmen manajemen bukan hanya kepatuhan struktural.[2]

Bank syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Seluruh aktivitasnya harus sesuai dengan perintah dan larangan dalam ajaran Islam. Bunga dalam perbankan konvensional dianggap sebagai riba sehingga diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga. Prinsip ini sejalan dengan Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan larangan riba.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya : *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri,melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusanya kepada allah. Barang siapa mengulangi,maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.* [3]

Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 275, disimpulkan bahwa Islam dengan tegas membedakan antara jual beli yang halal dan riba yang diharamkan. Riba dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi, meskipun sebagian orang menganggapnya sama dengan jual beli. Allah memberikan kesempatan bagi orang yang telah menerima peringatan untuk meninggalkan riba tanpa menanggung dosa masa lalu. Namun, bagi yang tetap melakukan riba, ancamannya sangat berat yaitu kekal di neraka. Ayat ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

Dewan Pengawas Syariah (DPS), penerapan Good Corporate Governance (GCG), dan hasil Maqasid Syariah Index (MSI) pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025. Bank BRIS menunjukkan tingkat efektivitas DPS yang tertinggi, terlihat dari jumlah anggota DPS yang lebih banyak serta frekuensi rapat yang paling sering dibandingkan dengan bank lain. Di samping itu, BRIS juga berhasil menjaga penerapan GCG yang tetap stabil dan mencetak nilai MSI tertinggi dalam sebagian besar waktu penelitian. Di sisi lain,

[1] Rahmawati, S. & Mufid, A., *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Bank Syariah di Indonesia*. (2023) hal 3-7

[2] Yuliani, N. (2022). *Good Corporate Governance dan Kinerja Maqasid Syariah pada Bank Syariah di Indonesia*. (2022) hal 6-7

[3] Surah Al Baqarah Ayat 275

BTPS mencatat frekuensi rapat DPS terendah meskipun jumlah anggota DPS meningkat di akhir periode. Dari perspektif GCG, sebagian besar bank menunjukkan peningkatan serta stabilitas dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yang mencerminkan usaha untuk memperkuat aspek transparansi serta akuntabilitas. Sementara itu, nilai MSI dari seluruh bank cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa pencapaian tujuan maqasid syariah belum sepenuhnya stabil. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa bank yang memiliki efektivitas DPS lebih baik dan penerapan GCG yang konsisten cenderung menunjukkan kinerja Maqasid Syariah Index yang lebih tinggi, meskipun masih dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya yang menyebabkan fluktuasi dalam kinerja syariah di setiap periode penelitian.

Kajian Teori

Dewan Pengawas Syariah

Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Susunan Pengurus DSN-MI No. Kep-98/MUI/III/2001 menjelaskan: Dewan Pengawas Syariah Adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah di angkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah menurut RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.[4]

Farook, Hassan, dan Lanis menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan mekanisme utama dalam tata kelola syariah yang berfungsi menjaga legitimasi operasional bank syariah. Keberadaan DPS yang efektif dapat meningkatkan tingkat kepatuhan syariah dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap lembaga keuangan Islam.[5]

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis[6]

DPS berdasarkan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) telah menyediakan standar untuk DPS, komposisi, dan aspekaspek yang berkaitan seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat terdiri dari ahli-ahli lain dalam bidang institusi keuangan syariah dengan pengetahuan sains undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DPS

[4] Lukman Edy, Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah, *Jurnal An-Nahl* , Vol. 9, No. 1, 2022 Hal 47

[5] Sayd Farook, M. Kabir Hassan, dan Roman Lanis, "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 114–141.

[6] Rahmat Ilyas, Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankkan Syariah, Jurnal Perbankan Syariah) April 2021, Vol.2, No.1 Hal 47

diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah.[7]

Good Corporate Governance

Secara umum istilah Good Corporate Governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition).Dalam penelitian ini, variabel Good Corporate Governance (GCG) diukur menggunakan empat belas indikator yang diperoleh dari laporan tahunan (annual report) dan laporan tata kelola perusahaan. Pengolahan data dilakukan dengan metode skor (scoring), yaitu setiap indikator diberi nilai 1 apabila perusahaan memenuhi kriteria tata kelola yang baik dan nilai 0 apabila tidak memenuhi kriteria. Indikator tersebut meliputi ukuran dewan, kemandirian dewan, dualitas CEO, kehadiran rapat dewan, independensi komite audit, ratifikasi auditor, independensi komite kompensasi, independensi komite nominasi, persetujuan pemegang saham atas poison pill, hak suara tidak setara, dewan bertingkat, keberagaman dewan, masa jabatan dewan, dan skor tata kelola perusahaan. Setelah seluruh indikator dinilai, skor GCG dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin baik penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan tersebut. Data kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel sebelum dianalisis lebih lanjut dengan metode statistik yang digunakan dalam penelitian.[8]

Berdasarkan pada Peraturan OJK Nomor 24 /Pojk.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pasal 92, wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola. Penilaian sendiri Tata Kelola Bank dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian.[9]

Menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No.23/M-PM.PBUMN/2000 tentang pengembangan praktek GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), menjelasakan bahwa GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.[10]

Kinerja Maqasid Syariah Index

Pegertian Maqashid Syariah Secara bahasa syariah bermakna jalan yang terang. Di dalam al-Quran disebutkan:

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : *"Kemudian Kami menjadikanmu (wahai Rasul) di atas jalan yang terang dalam perkara (agama), maka ikutilah itu ... "*[11]

[7] Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 24 Hal 120

[8] Robert Monks dan Nell Minow, *Corporate Governance*, 5th ed. (West Sussex: John Wiley & Sons, 2011), hlm. 185–188.

[9] Devi Rizki Zahrawani dan Nining Sholikhah Terhadap Kinerja et al., "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dan Pengaruhnya" 7, no. 03 (2021): 1799–1818.

[10]Sugeng Suroso,"Good Corporate Governance",(Jawa Timur : Qiara Media,2022) Hal 12-14

[11] Surah Al Jatsiyah ayat 18

Pada ayat tersebut, Al-Farra‟ menafsirkan kata jalan yang lurus di atas dengan “tradisi, agama, dan cara hidup”. Dalam istilah yang dikehendaki, syariah adalah hukum yang ditetapkan Allah swt melalui Rasulnya, tentang segala perilaku manusia, baik berkenaan dengan hubungannya dengan Allah swt, maupun dengan sesama makhluknya.Sehingga cakupan syariah adalah perbuatan, keyakinan, dan etika.

Sedangkan fikih adalah hukum Allah swt yang hanya berkenaan dengan perbuatan manusia. Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa syariat yang berkenaan dengan perilaku manusia disebut dengan fikih. Pada perkembangannya, ketika dilakukan upaya pengerucutan, ditemukan bahwa segala hukum dalam fikih menuju pada titik-titik tertentu, yakni poin kemaslahatan. Poin-poin kemaslahatan tersebut yang kemudian dikenal dengan maqashid syariah.[12]

Sementara itu, MSI merupakan ukuran kinerja bank syariah yang didasarkan pada pencapaian tujuan syariah (maqashid syariah), yaitu pendidikan individu (tahdhib al-fardh), perwujudan keadilan (iqamah al-'adl), dan kemaslahatan masyarakat (jalb al-maslahah).[13]

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kuantitatif dan memanfaatkan informasi sekunder berupa rasio-rasio keuangan dengan analisis data panel menggunakan Micrpsoft Excel. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk mengevaluasi hipotesis dan menjelaskan relasi antara dua atau lebih variabel. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2025. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif untuk secara sistematis dan akurat memaparkan dampak serta koneksi antara dewan pengawas syariah dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap indeks maqasid syariah. Data yang digunakan diambil dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian diolah dengan metode kuantitatif. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian dan Hasi Analisi Data

Hasil analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	DPS		*GCG*		*MSI*	
2,8	Mean	16,55	Mean	0,615	Mean	209,9224
0,236197954	Standard Error	2,240153895	Standard Error	0,023130067	Standard Error	63,37789287
2	Median	14	Median	0,61	Median	97,27
2	Mode	14	Mode	0,61	Mode	#N/A
1,056309365	Standard Deviati	10,01827278	Standard Devia	0,103440804	Standard Deviation	283,4345534
1,115789474	Sample Variance	100,3657895	Sample Varianc	0,0107	Sample Variance	80335,14608
-0,197945679	Kurtosis	-0,982062929	Kurtosis	0,155319039	Kurtosis	0,946121193
1,036002955	Skewness	0,604353783	Skewness	-0,820117166	Skewness	1,508510894
3	Range	30	Range	0,38	Range	895,095
2	Minimum	4	Minimum	0,38	Minimum	2,6
5	Maximum	34	Maximum	0,76	Maximum	897,695
56	Sum	331	Sum	12,3	Sum	4198,448
20	Count	20	Count	20	Count	20

Sumber : diolah 2026

[12] Achmad Beadie and Busyroel Basyar, “Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah” 3, no. 1 (2020): 1–16.

[13] Yusuf faisal, “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Maqasyid Syariah Indeks terhadap Pertumbuhan Laba dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating,” Al-Masraf (*Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*) Vol 3, No 2 hal. 211

Berdasarkan tabel 1.1 analisis statistik deskriptif pada 20 sampel bank syariah yang terdaftar di BEI tahun 2021–2025, variabel **Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menggunakan indikator penilaian berdasarkan: jumlah anggota dewan pengawas syariah dan frekuensi rapat dewan pengawas syariah** memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 2,8 dengan nilai minimum 2 dan maksimum 5, yang menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah memiliki jumlah anggota DPS antara 2 hingga 5 orang.

Variabel **Good Corporate Governance (GCG) yang menggunakan indikator penilaian berdasarkan:** Ukuran dewan, Kemandirian dewan, Dualitas CEO, Kehadiran rapat dewan, Kehadiran rapat dewan, Independensi komite audit, Ratifikasi auditor, Independensi komite kompensasi, Independensi komite nominasi, Peretujuan pemegang saham atas poison pill, Hak suara tidak setara, Dewan bertingat, Keberagaman dewan, Masa jabatan, dan Skor tata kelola perusahaan yang dijumlahkan di bagi berapa jumlah penilaian tersebut dengan memiliki nilai rata-rata sebesar 16,55 dengan nilai minimum 4 dan maksimum 34, yang mengindikasikan adanya variasi tingkat penerapan tata kelola perusahaan ada masing-masing bank syariah. Sementara itu, variabel **Maqasid Syariah Index (MSI)** memiliki nilai rata-rata sebesar 209,9224 dengan nilai minimum 2,6 dan maksimum 897,695, yang menunjukkan adanya perbedaan capaian *maqasid syariah* antar bank syariah. Nilai standar deviasi DPS sebesar 1,056 lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga data DPS relatif homogen. Demikian pula pada variabel GCG dengan standar deviasi 10,018 yang masih lebih kecil dari nilai rata-ratanya sebesar 16,55.

Namun, variabel MSI menggunakan indikator penilaian berdasarkan **Tahdzib al-Fard (Pendidikan Individu), Iqamah al-'Adl (Menegakkan Keadilan),** dan **Jalb al-Maslahah (Menciptakan Kesejahteraan)** memiliki standar deviasi sebesar 283,435 yang lebih besar dari nilai rata-ratanya, menunjukkan bahwa data MSI memiliki tingkat penyebaran yang tinggi atau heterogen. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif ini memberikan gambaran bahwa terdapat variasi dalam jumlah Dewan Pengawas Syariah, penerapan Good Corporate Governance, dan tingkat pencapaian Maqasid Syariah Index pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025.

analisis Statistik Regresi Berdasarkan hasil **Regression Statistics** pada penelitian *"Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Good Corporate Governance terhadap Maqasid Syariah Index pada Bank Syariah yang Terdaftar di BEI Tahun 2021–2025"*, diperoleh nilai **Multiple R** sebesar 0,469 yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI) berada pada tingkat hubungan sedang. Nilai **R Square** sebesar 0,220 atau 21,96% menunjukkan bahwa variasi *Maqasid Syariah Index* dapat dijelaskan oleh variabel DPS dan GCG sebesar 21,96%, sedangkan sisanya sebesar 78,04% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Selanjutnya, nilai **Adjusted R Square** sebesar 0,073 atau 7,33% menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan sampel penelitian, kemampuan DPS dan GCG dalam menjelaskan perubahan MSI menjadi relatif rendah. Adapun nilai **Standard Error** sebesar 272,847 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model regresi terhadap nilai MSI, sedangkan jumlah **Observations** sebanyak 20 menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan 20 data observasi sebagai sampel penelitian. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa DPS dan GCG memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variasi *Maqasid Syariah Index* pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025.

Uji Regresi

Uji regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat), baik secara parsial maupun simultan. Selain itu, uji regresi juga digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan perubahan variabel independen. Seperti pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi

Summary Output	
Regression Statistics	
Multiple R	0,468652113
R Square	0,219634803
Adjusted R Square	0,073316328
Standard Error	272,8466019
Observations	20

Sumber : diolah 2026

Berdasarkan tabel 4.2 analisis Statistik Regresi Berdasarkan hasil **Regression Statistics** pada penelitian *"Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Good Corporate Governance terhadap Maqasid Syariah Index pada Bank Syariah yang Terdaftar di BEI Tahun 2021–2025"*, diperoleh nilai **Multiple R** sebesar 0,469 yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI) berada pada tingkat hubungan sedang. Nilai **R Square** sebesar 0,220 atau 21,96% menunjukkan bahwa variasi *Maqasid Syariah Index* dapat dijelaskan oleh variabel DPS dan GCG sebesar 21,96%, sedangkan sisanya sebesar 78,04% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Selanjutnya, nilai **Adjusted R Square** sebesar 0,073 atau 7,33% menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan sampel penelitian, kemampuan DPS dan GCG dalam menjelaskan perubahan MSI menjadi relatif rendah. Adapun nilai **Standard Error** sebesar 272,847 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model regresi terhadap nilai MSI, sedangkan jumlah **Observations** sebanyak 20 menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan 20 data observasi sebagai sampel penelitian. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa DPS dan GCG memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variasi *Maqasid Syariah Index* pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025.

Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Seperti pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji T

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	45,08880858	384,388868	0,117299985	0,908082185	-769,7791896	859,9568067	-769,77919	859,9568067
Jumlah Anggota DPS	139,4143956	95,2821577	1,463174208	0,162787106	-62,5747554	341,4035467	-62,574755	341,4035467
Frekuensi Rapat DPS	-19,48587129	9,678966182	-2,013218243	0,061231255	-40,00436299	1,032620412	-40,004363	1,032620412
GCG	157,665778	643,5381354	0,244998345	0,809572253	-1206,574126	1521,905682	-1206,5741	1521,905682

Sumber : diolah data 2026

a. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Maqasid Syariah Index

Berdasarkan hasil uji regresi parsial, variabel **Jumlah Anggota DPS** memiliki nilai koefisien regresi sebesar **139,414** dengan nilai **t hitung sebesar 1,463** dan **signifikansi (p-value) sebesar 0,163**. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa **Jumlah Anggota DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI)** pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Meskipun koefisien

regresi bernilai positif yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota DPS cenderung meningkatkan nilai MSI sebesar 139,414 satuan, pengaruh tersebut secara statistik tidak signifikan. Sementara itu, variabel **Frekuensi Rapat DPS** memiliki koefisien regresi sebesar **-19,486** dengan nilai **t hitung sebesar -2,013** dan **p-value sebesar 0,061**. Nilai ini juga lebih besar dari 0,05, sehingga frekuensi rapat DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap MSI. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi rapat DPS cenderung menurunkan nilai MSI, namun pengaruh tersebut tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan secara statistik.

b. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Maqasid Syariah Index

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel **Good Corporate Governance (GCG)** memiliki nilai koefisien regresi sebesar **157,666**, nilai **t hitung sebesar 0,245**, dan **p-value sebesar 0,810**. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ***Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI)** pada bank syariah yang terdaftar di BEI periode 2021–2025. Walaupun koefisien regresi bernilai positif yang mengindikasikan bahwa peningkatan penerapan GCG cenderung meningkatkan nilai MSI sebesar 157,666 satuan, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, tingkat penerapan GCG dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan perubahan kinerja maqasid syariah bank syariah secara nyata.

c. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Good Corporate Governance Terhadap Maqasid Syariah Index

Secara keseluruhan, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** yang diukur melalui jumlah anggota DPS dan frekuensi rapat DPS, serta variabel **Good Corporate Governance (GCG)** belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap **Maqasid Syariah Index (MSI)** pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Selain itu, berdasarkan nilai **R Square sebesar 0,220**, DPS dan GCG hanya mampu menjelaskan variasi MSI sebesar **21,96%**, sedangkan sisanya sebesar **78,04%** dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja maqasid syariah bank syariah pada periode penelitian lebih banyak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, seperti profitabilitas, ukuran bank, efisiensi operasional, struktur pembiayaan, maupun faktor internal dan eksternal lainnya.

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.Pada output Excel, di bagian anova tabel 1.3 berikut.

Tabel 4. hasil uji F

ANOVA					
	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	3	335243,4851	111747,8284	1,501073623	0,252304853
Residual	16	1191124,29	74445,26815		
Total	19	1526367,776			

Sumber : data diolah 2026

a. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Maqasid Syariah Index

Berdasarkan hasil uji regresi yang didukung oleh tabel ANOVA, variabel **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** yang diproksikan melalui jumlah anggota DPS dan frekuensi rapat DPS tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ***Maqasid Syariah Index* (MSI)** pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Hal ini terlihat dari hasil uji parsial yang menunjukkan nilai signifikansi masing-masing indikator DPS lebih besar dari 0,05.

Dengan demikian, keberadaan DPS dalam penelitian ini belum mampu meningkatkan pencapaian tujuan *maqasid syariah* secara signifikan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan syariah tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggota maupun intensitas rapat, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pengawasan dan implementasi rekomendasi DPS dalam operasional bank syariah.

b. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Maqasid Syariah Index

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel ***Good Corporate Governance*** **(GCG)** tidak berpengaruh signifikan terhadap ***Maqasid Syariah Index*** **(MSI)**. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi variabel GCG yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh GCG terhadap MSI tidak dapat diterima. Meskipun penerapan GCG bertujuan untuk meningkatkan *transparansi*, *akuntabilitas, responsibilitas*, *independensi*, dan kewajaran dalam pengelolaan bank syariah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan belum secara langsung mampu meningkatkan pencapaian tujuan maqasid syariah yang berorientasi pada aspek pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

c. Pengaruh Simultan Dewan Pengawas Syariah Dan Good Corporate Governance Terhadap Maqasid Syariah Index

Berdasarkan hasil **uji simultan (Uji F)** pada tabel ANOVA, diperoleh nilai **F hitung sebesar 1,501** dengan nilai **Significance F sebesar 0,252**. Karena nilai signifikansi **0,252 > 0,05**, maka dapat disimpulkan bahwa **Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Good Corporate Governance (GCG) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Maqasid Syariah Index (MSI)** pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan belum mampu menjelaskan hubungan yang kuat antara DPS dan GCG terhadap pencapaian maqasid syariah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa DPS dan GCG secara simultan berpengaruh terhadap MSI ditolak. Rendahnya pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar DPS dan GCG yang lebih dominan dalam memengaruhi kinerja maqasid syariah bank syariah selama periode penelitian.

Uji Korelasi

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui **ada atau tidaknya hubungan** antara dua variabel serta **seberapa kuat hubungan tersebut** pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi

	Jumlah Anggota	*Frekuensi Rapat DPS*	*GCG*	*MSI*
Jumlah Anggota DPS	1			
Frekuensi Rapat DPS	0,75199371	1		
GCG	0,27937747	0,082022723	1	
MSI	0,01771428	-0,293312535	0,146205	1

Sumber : Data diolah 2026

a. Hubungan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Maqasid Syariah Index

Berdasarkan matriks korelasi, hubungan antara **Jumlah Anggota DPS** dengan ***Maqasid Syariah Index*** **(MSI)** memiliki nilai koefisien korelasi sebesar **0,0177**. Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang **sangat lemah dan positif**, sehingga peningkatan jumlah anggota DPS cenderung diikuti oleh peningkatan MSI, namun hubungan tersebut hampir tidak memiliki kekuatan korelasi. Sementara itu, hubungan antara **Frekuensi Rapat DPS** dengan **MSI** memiliki nilai koefisien korelasi sebesar **-0,2933**, yang menunjukkan hubungan **negatif dan lemah**.

Artinya, semakin tinggi frekuensi rapat DPS cenderung diikuti oleh penurunan nilai MSI, meskipun hubungan tersebut masih tergolong lemah. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator DPS dalam penelitian ini belum memiliki hubungan yang kuat dengan pencapaian Maqasid Syariah Index pada bank syariah yang terdaftar di BEI periode 2021–2025.

b. Hubungan Frekuensi Rapat DPS dengan MSI

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa Frekuensi Rapat DPS memiliki nilai koefisien korelasi sebesar -0,2933 terhadap Kinerja Maqasid Syariah Index. Nilai tersebut menunjukkan hubungan negatif dengan tingkat hubungan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan frekuensi rapat DPS cenderung diikuti oleh penurunan Kinerja Maqasid Syariah Index, namun hubungan tersebut relatif lemah.

c. Hubungan GCG dan MSI

Berdasarkan hasil uji korelasi, variabel Good Corporate Governance memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,1462 terhadap Kinerja Maqasid Syariah Index. Nilai tersebut menunjukkan hubungan positif yang sangat rendah. Dengan demikian, peningkatan Good Corporate Governance cenderung diikuti peningkatan Kinerja Maqasid Syariah Index, namun hubungan yang terjadi masih sangat lemah.

Jadi, Berdasarkan hasil uji korelasi, variabel Jumlah Anggota DPS dan *Good Corporate Governance* memiliki hubungan positif yang sangat rendah dengan Kinerja *Maqasid Syariah Index*, sedangkan Frekuensi Rapat DPS memiliki hubungan negatif dengan tingkat hubungan rendah. Secara keseluruhan, seluruh variabel independen menunjukkan hubungan yang lemah terhadap Kinerja *Maqasid Syariah Index*. Hasil ini sejalan dengan hasil uji regresi, uji t, dan uji F yang menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Maqasid Syari Index pada sampel penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Maqasid Syariah Index

Berdasarkan hasil penelitian, Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diukur melalui jumlah anggota DPS dan frekuensi rapat DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap Maqasid Syariah Index (MSI) pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Hasil uji t menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,163 dan frekuensi rapat DPS sebesar 0,061, yang keduanya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan DPS belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan maqasid syariah bank.

Secara teoritis, DPS memiliki peran penting dalam memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai prinsip syariah. Semakin efektif pengawasan yang dilakukan DPS, maka semakin besar pula peluang bank untuk mencapai tujuan maqasid syariah yang meliputi pendidikan individu (tahdzib al-fard), keadilan (iqamah al-'adl), dan kesejahteraan (jalb al-maslahah). Namun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa efektivitas DPS tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggota maupun intensitas rapat yang dilakukan. Kualitas pengawasan, kompetensi anggota DPS, independensi dalam pengambilan keputusan, serta implementasi rekomendasi DPS oleh manajemen bank menjadi faktor yang lebih menentukan keberhasilan pencapaian maqasid syariah.

Selain itu, hasil korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah anggota DPS dengan MSI hanya sebesar 0,0177 yang tergolong sangat lemah, sedangkan frekuensi rapat DPS memiliki hubungan negatif lemah sebesar -0,2933. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota maupun frekuensi rapat DPS belum tentu diikuti oleh peningkatan kinerja maqasid

syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu lebih menekankan kualitas fungsi pengawasan syariah dibandingkan hanya memperhatikan aspek kuantitatif DPS.

Dewan komisaris berwenang dalam memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi. Dewan komisaris akan memantau dan memastikan apakah direksi telah menindaklanjuti temuan yang diperoleh dan direkomendasikan oleh DPS mengenai kepatuhan bank syariah yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip Islam. Ntim & Osei (2011) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara frekuensi pertemuan dewan dengan kinerja perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa anggota dewan yang melakukan pertemuan lebih sering cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kharis dan Suhardjanto (2012) mengatakan hal yang serupa bahwa semakin tinggi frekuensi pertemuan dewan komisaris, hal itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian adanya pertemuan dewan komisaris merupakan wadah untuk melakukan pengarahan, memantau, dan juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bank syariah termasuk dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan bank syariah.[14]

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Maqasid Syariah Index

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Maqasid Syariah Index*. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,810 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap MSI tidak dapat diterima.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. GCG bertujuan menciptakan pengelolaan perusahaan yang sehat melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran. [15]

Secara konsep, penerapan GCG bertujuan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam bank syariah, penerapan GCG diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan tetapi juga mampu mendukung pencapaian tujuan syariah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi GCG yang diukur melalui berbagai indikator tata kelola belum mampu meningkatkan capaian maqasid syariah secara signifikan.

Nilai korelasi antara GCG dan MSI sebesar 0,1462 menunjukkan hubungan positif tetapi sangat lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penerapan tata kelola perusahaan yang baik cenderung meningkatkan nilai MSI, pengaruh tersebut masih sangat kecil. Salah satu penyebabnya adalah fokus penerapan GCG dalam perbankan sering kali lebih diarahkan pada kepatuhan regulasi, pengelolaan risiko, dan peningkatan kinerja perusahaan dibandingkan pada pencapaian tujuan maqasid syariah secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara prinsip GCG dan tujuan syariah agar tata kelola perusahaan dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kinerja maqasid syariah.

[14] Gista Rismayani dan Ulfa Luthfia Nanda , *PENGARUH DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN DIREKSI TERHADAP KINERJA MAQASID SYARIAH, JRKA*, Vol 4 No 2, (2018) hal 43

[15] Tartila Devy, "Penerapan Corporate Governance dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 136.

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Good Corporate Governance terhadap Maqasid Syariah Index

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,252 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama Dewan Pengawas Syariah dan Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap Maqasid Syariah Index pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh simultan DPS dan GCG terhadap MSI ditolak.

Hasil regresi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,2196 atau 21,96%, yang berarti DPS dan GCG hanya mampu menjelaskan variasi MSI sebesar 21,96%, sedangkan sisanya sebesar 78,04% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Rendahnya nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian maqasid syariah pada bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan syariah dan tata kelola perusahaan, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti profitabilitas, ukuran bank, efisiensi operasional, kualitas pembiayaan, struktur permodalan, serta kebijakan manajemen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh analisis korelasi yang menunjukkan bahwa hubungan antara DPS dan GCG dengan MSI relatif lemah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan DPS dan penerapan GCG belum menjadi faktor utama dalam meningkatkan pencapaian maqasid syariah pada bank syariah selama periode penelitian. Oleh karena itu, bank syariah perlu meningkatkan kualitas implementasi fungsi pengawasan syariah dan tata kelola perusahaan secara lebih efektif serta mengintegrasikannya dengan tujuan maqasid syariah agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian kinerja syariah bank.

Sementara itu, MSI merupakan ukuran kinerja bank syariah yang didasarkan pada pencapaian tujuan syariah (maqashid syariah), yaitu pendidikan individu (tahdhib al-fardh), perwujudan keadilan (iqamah al-'adl), dan kemaslahatan masyarakat (jalb al-maslahah).[16]

KESIMPULAN

1. Penilaian terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dilihat dari jumlah anggotanya serta frekuensi pertemuan menunjukkan bahwa keduanya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Maqasid Syariah Index (MSI) di lembaga pembiayaan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai 2025. Hal ini ditegaskan melalui hasil pengujian parsial (uji t) yang menunjukkan nilai signifikansi untuk jumlah anggota DPS yaitu 0,163 dan untuk frekuensi pertemuan DPS yaitu 0,061, di mana kedua nilai tersebut berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian , hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Maqasid Syariah Index tidak terbukti . Temuan ini menegaskan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam jumlah anggota DPS dan frekuensi rapat, hal tersebut belum cukup mampu untuk secara langsung mendukung tercapainya tujuan maqasid syariah di bank syariah. Diperlukan tindakan untuk memaksimalkan peran dan

[16] Yusuf faisal, "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Maqasyid Syariah Indeks terhadap Pertumbuhan Laba dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating," Al-Masraf (*Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*) Vol 3, No 2 hal. 211

efektivitas fungsi pengawasan syariah agar dapat lebih mendukung peningkatan kinerja maqasid syariah.

2. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) tidak menunjukkan efek yang berarti terhadap Kinerja Indeks Maqasid Syariah (MSI) pada lembaga keuangan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2021 hingga 2025. Hal ini terlihat dari hasil analisis t -test yang mencatat nilai signifikansi 0,810, yang jauh di atas ambang batas signifikansi 0,05, sehingga diasumsikan bahwa GCG mempengaruhi MSI terhenti. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola yang baik di bank syariah belum mampu memberikan pengaruh langsung terhadap pencapaian visi maqasid syariah. Dengan demikian , keberhasilan bank syariah dalam mencapai kinerja yang sejalan dengan maqashid syariah tidak hanya ditentukan oleh unsur GCG, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar variabel yang telah dianalisis .
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara bersamaan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap Kinerja Maqasid Syariah Index (MSI) untuk bank -bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2021 hingga 2025. Temuan ini didasarkan pada hasil uji F yang menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,252, yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis mengenai pengaruh kolektif DPS dan GCG terhadap MSI tidak dapat diterima . Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) yang menyentuh 21,96% menunjukkan bahwa variabel DPS dan GCG memiliki kemampuan yang masih rendah dalam menerangkan perubahan pada Indeks Kinerja Maqasid Syariah, sementara 78,04% disebabkan oleh faktor -faktor lain di luar rangka penelitian ini. Dengan kata lain , keberhasilan kinerja maqasid syariah di bank syariah tidak hanya bergantung pada pengawasan syariah yang efisien dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, namun juga dipengaruhi oleh berbagai aspek lain yang tidak dibahas dalam kajian ini.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai dewan pengawas syariah dan good corporate governance terhadap maqasid syariah index yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2025. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan dan diperbaiki dengan memperpanjang periode pengamatan sehingga dapat lebih mencerminkan hasil penelitian serta menggunakan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Beadie, dan Busyroel Basyar. “Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah.” *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 1–16.

Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah Ayat 275.

Al-Qur'an. Surah Al-Jatsiyah Ayat 18.

Devy, Tartila. “Penerapan Corporate Governance dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (2023): 136.

Farook, Sayd, M. Kabir Hassan, dan Roman Lanis. “Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 2 (2011): 114–141.

Faisal, Yusuf. “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Maqasyid Syariah Indeks terhadap Pertumbuhan Laba dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating.” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 2: 211.

Ilyas, Rahmat. “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah.” *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): 47.

Lukman Edy. “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah.” *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022): 47.

Monks, Robert A. G., dan Nell Minow. *Corporate Governance*. 5th ed. West Sussex: John Wiley & Sons, 2011.

Prabowo, Bagya Agung, dan Jasri Bin Jamal. “Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 120.

Rahmawati, S., dan A. Mufid. *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Bank Syariah di Indonesia*. 2023.

Rismayani, Gista, dan Ulfa Luthfia Nanda. “Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi terhadap Kinerja Maqasid Syariah.” *JRKA* 4, no. 2 (2018): 43.

Suroso, Sugeng. *Good Corporate Governance*. Jawa Timur: Qiara Media, 2022.

Yuliani, N. *Good Corporate Governance dan Kinerja Maqasid Syariah pada Bank Syariah di Indonesia*. 2022.

Yusuf Faisal. “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Maqasyid Syariah Indeks terhadap Pertumbuhan Laba dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating.” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 2: 211.

Zahrawani, Devi Rizki, dan Nining Sholikhah. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya terhadap Kinerja.” 7, no. 3 (2021): 1799–1818.